STANDAR PROFESI DAN SERTIFIKASI DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK

Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik
dan Kedokteran Laboratorium Indonesia

2025

DAFTAR ISI

Daftar Isi 1
Visi dan Misi 3
Tim Penyusun 4
Sambutan Ketua Pengurus Pusat PDS PatKLIn 5
Standar Profesi dan Sertifikasi Dokter Spesialis Patologi Klinik Indonesia 6
Bab I Pendahuluan 6
Bab II Landasan 8
Bab III Standar Profesi 9
III.1. Definisi Umum 9
III.2. Standar Profesi Dokter Spesialis Patologi Klinik 9
III.2.1. Standar Umum 10
III.2.2. Standar Dokter Spesialis Patologi Klinik 10
III.2.3. Standar Dokter Subspesialis Patologi Klinik 10
III.3. Standar Kemampuan 11
III.3.1. Pada Bidang Medis 11
III.3.2. Pada Bidang Teknis 12
III.3.3. Pada Bidang Manajerial 12
III.4. Perilaku 13
III.4.1. Kewajiban 13
III.4.2. Sikap dan Etika Profesi 13
III.5. Persyaratan dan Pelaksanaan Hak Fungsi Profesi 14
III.5.1. Hak Pelaksanaan Profesi 14
III.5.2. Penetapan Hak Kompensasi Dokter Spesialis dan Subspesialis Patologi Klinik di Rumah Sakit 14
III.5.3. Penetapan Hak Kompensasi Dokter Spesialis dan Subspesialis Patologi Klinik di Laboratorium Medis, Laboratorium di Klinik, dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat 15
III.5.4. Penetapan Hak Kompensasi Dokter Spesialis dan Subspesialis Patologi Klinik di Unit Pengelola Darah (UPD) dan Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) 18
III.5.5. Ketentuan Waktu dan Penetapan Perjanjian Kerja Sama (PKS) 19
Bab IV Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) 20
IV.1. Sasaran 20
IV.2. Persyaratan Sertifikasi 20
IV.3. Sertifikasi Kompetensi 21
IV.3.1. DSPK Lulusan Dalam Negeri 21
IV.3.2. DSPK Konsultan Lulusan Dalam Negeri 21
IV.3.3. DSPK dan DSPK Konsultan Lulusan Luar Negeri 21
IV.4. Pemenuhan Satuan Kredit Profesi (SKP) 22
IV.4.1. Ranah Pembelajaran 23
IV.4.2. Ranah Pelayanan 29

IV.4.3. Ranah Pengabdian 32

Bab V Penutup 35

Lampiran I. Rincian Kompetensi sebagai Dasar Usulan Rincian Kewenangan Klinis (RKK) Dokter Spesialis Patologi Klinik (DSPK) 36

Lampiran II. Formulir Kelengkapan Berkas untuk Penerbitan Sertifikat Kompetensi bagi Dokter Spesialis Patologi Klinik yang Baru Lulus 46

VISI DAN MISI

VISI

Menjadi Organisasi Profesi di Bidang Patologi Klinik dan Kedokteran Laboratorium yang Unggul dan Profesional Bertaraf Internasional.

MISI

1. Memelihara dan meningkatkan kompetensi serta profesionalisme anggota Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Kedokteran Laboratorium Indonesia (PDS PatKLIn).
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan dan penelitian di bidang Patologi Klinik dan Kedokteran Laboratorium.
3. Meningkatkan kerjasama dengan organisasi profesi lain dan organisasi keseminatan di tingkat nasional maupun internasional.
4. Meningkatkan peran serta profesi Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Kedokteran Laboratorium Indonesia (PDS PatKLIn) dalam menunjang program pemerintah di bidang Kesehatan Masyarakat.

TIM PENYUSUN

1. Prof. DR. Dr. Aryati, MS, Sp.PK, Subsp.PI(K), Subsp.IK(K).
2. DR. Dr. Teguh Triyono, M.Kes, Sp.PK, Subsp.BDKT(K), Subsp.KV(K).
3. Dr. Marina Maria Ludong, Sp.PK, Subsp.HK(K).
4. Dr. Rita Herawati, Sp.PK, M.Kes, MKM.
5. DR. Dr. Astuti Giantini, Sp.PK, Subsp.KV(K), MPH.
6. Dr. Roudhotul Ismaillya Noor, Sp.PK, Subsp.BDKT(K), MH.
7. Dr. Nelly Elfrida Samosir, Sp.PK, Subsp.PI(K).
8. Dr. Louisa Markus Kusmawan, Sp.PK.
9. Dr. Susanna Maria Susianna, Sp.PK.
10. Dr. Baskoro Justicia Prakoso, Sp.PK.

SAMBUTAN
Ketua Pengurus Pusat PDS PatKLIn

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas berkah rahmat-Nya penyempurnaan buku standar profesi untuk sertifikasi Dokter Spesialis Patologi Klinik berhasil dilaksanakan pada tahun 2025 ini. Buku ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar acuan Dokter Spesialis Patologi Klinik dalam menjalankan profesinya.

Standar Profesi untuk sertifikasi Dokter Spesialis Patologi Klinik adalah kriteria minimal terkait kemampuan dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional atas keahlian spesialistik yang harus dikuasai oleh seorang spesialis. Dokter Spesialis Patologi Klinik memiliki kewajiban di bidang medis, teknis dan manajerial dalam bekerja secara profesional untuk berkomitmen dalam peningkatan mutu dan layanan laboratorium. Selain itu buku ini juga menuangkan pembaharuan tentang Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) sesuai KMK No. HK. 01.07/MENKES/1561/2024, proses sertifikasi yang merupakan persyaratan untuk mendapatkan Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Ijin Praktek (SIP) seorang Dokter Spesialis Patologi Klinik serta mengenai pengaturan jasa medis.

Terima kasih banyak kepada para kontributor yang telah bekerja keras untuk mewujudkan penyempurnaan buku ini. Selamat berkarya dalam pelayanan dan upaya untuk semakin meningkatkan eksistensi profesi Dokter Spesialis Patologi Klinik di Indonesia maupun kancah Internasional.

Medan, Oktober 2025

Ketua Pengurus Pusat
Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik
dan Kedokteran Laboratorium Indonesia

Prof. DR. Dr. Aryati, MS, Sp.PK,
Subsp.PI(K), Subsp.IK(K)

STANDAR PROFESI DAN SERTIFIKASI
DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

Upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta dalam bentuk pelayanan medis, baik yang umum maupun spesialistik dan subspesialistik, tidak mungkin tercapai dengan baik tanpa adanya pelayanan medis penunjang yang memadai. Salah satu bentuk pelayanan medis penunjang adalah pelayanan Laboratorium Patologi Klinik yang merupakan pelayanan komprehensif dalam bidang hematologi klinik, onkologi dan diagnosis molekuler & sitogenetik, kimia klinik (endokrinologi dan metabolisme, kardioserebrovaskuler, gastroentero-hepatologi, nefrologi dan respirasi), penyakit infeksi & mikrobiologi (bakteriologi, mikologi, parasitologi, virologi), imunologi dan alergi, bank darah & kedokteran transfusi, teknik aspirasi dan teknik diagnostik canggih lain yang berkembang.

Pelayanan Patologi Klinik berperan dalam tindakan pencegahan penyakit tingkat pertama, kedua, maupun ketiga (*primary, secondary* dan *tertiary prevention*). Tindakan pencegahan tingkat pertama antara lain meliputi kegiatan promosi kesehatan, *medical check up*, pra/pasca vaksinasi, identifikasi faktor risiko, maupun penapisan penyakit. Tingkat kedua mencakup penegakan diagnosis dan pemantauan hasil penatalaksanaan maupun menentukan prognosis, sedangkan upaya pengendalian faktor risiko supaya tidak mendapatkan serangan penyakit yang sama atau mencegah kekambuhan berikutnya merupakan upaya pencegahan tingkat ketiga.

Pelayanan Patologi Klinik tidak hanya berfungsi menunjang diagnosis klinis dan cara penatalaksanaan penderita, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk memastikan diagnosis. Dokter Spesialis Patologi Klinik mempunyai peran medis, teknis dan manajerial. Peran medis meliputi memberi saran jenis pemeriksaan laboratorium yang sesuai untuk kepentingan klinik (deteksi dini, diagnosis, pemantauan terapi maupun penentuan prognosis), serta memberikan interpretasinya.

Dokter Spesialis Patologi Klinik juga berperan menjadi anggota tim medis yang bertugas dalam pengambilan keputusan klinik untuk seorang pasien. Peran teknis meliputi pengawasan mutu pada tahap pra-analitik, analitik maupun pasca-analitik, menjaga mutu hasil laboratorium melalui program pemantapan mutu internal maupun eksternal, dan juga melalui penilaian medis atas hasil analisis. Dokter Spesialis Patologi

Klinik menjaga laboratorium untuk melaksanakan Praktik Laboratorium yang Benar (*Good Laboratory Practice*). Peran manajerial Dokter Spesialis Patologi Klinik meliputi manajemen sistem informasi, manajemen sistem pengelolaan barang, manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, manajemen pelayanan kepada pasien, mengembangkan dan melaksanakan *business plan* dan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Kedudukan strategis tersebut menyebabkan tanggung jawab pelayanan Dokter Spesialis Patologi Klinik makin lama makin besar, baik tanggung jawab profesional, tanggung jawab teknis maupun tanggung jawab manajerial di laboratorium. Mengingat peran Dokter Spesialis Patologi Klinik yang penting dan harus dilandasi oleh profesionalisme yang dapat dipertanggung jawabkan, maka diperlukan suatu standar profesi bagi seorang Dokter Spesialis Patologi Klinik yang akan menjaga mutu profesionalisme tersebut.

Pimpinan dan penanggung jawab laboratorium medis khusus Patologi Klinik harus seorang Dokter Spesialis Patologi Klinik, agar didapatkan hasil pelayanan Patologi Klinik yang optimal dan untuk mencapai tujuan tersebut profesionalisme seorang Dokter Spesialis Patologi Klinik dalam memimpin suatu laboratorium klinik harus dipertahankan. Kesetaraan kemampuan profesi minimal Dokter Spesialis Patologi Klinik telah diupayakan melalui kurikulum nasional pendidikan Dokter Spesialis Patologi Klinik, akreditasi pusat pendidikan dan dilakukannya ujian nasional yang harus diikuti oleh calon Dokter Spesialis Patologi Klinik.

Kompetensi seorang Dokter Spesialis Patologi Klinik harus selalu dipertahankan dengan mengikuti perkembangan ilmu, sehingga diperlukan pendidikan kedokteran berkelanjutan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Kedokteran Laboratorium Indonesia secara periodik sebagai komitmen untuk menjamin mutu pelayanan medis kepada masyarakat dan memenuhi persyaratan sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang.

BAB II

LANDASAN

Landasan yang digunakan dalam penyusunan dan penentuan standar profesi Dokter Spesialis Patologi Klinik (DSPK) adalah :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan;
c. Kode Etik Kedokteran Indonesia;
d. Anggaran Dasar Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Kedokteran Laboratorium Indonesia (PDS PatKLIn) BAB III Pasal 6 tentang Tujuan dan Upaya peningkatan perkembangan ilmu Patologi Klinik dan kemampuan profesi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia;
e. Anggaran Dasar Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Kedokteran Laboratorium Indonesia (PDS PatKLIn) BAB III Pasal 7 tentang Upaya Profesi untuk menunjang perkembangan profesi dan kepentingan anggota dalam bidang profesi;
f. Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Kedokteran Laboratorium Indonesia (PDS PatKLIn) BAB VIII Pasal 25 tentang Peningkatan Mutu Dokter Spesialis Patologi Klinik dengan Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan dan dorongan melakukan penelitian ilmiah;
g. Hasil Kongres Nasional PDS PatKLIn tahun 2025 di Medan mengenai persetujuan terhadap Revisi Standar Profesi Dokter Spesialis Patologi Klinik.

Standar Profesi Dokter Spesialis Patologi Klinik Indonesia ini dibuat oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Kinik dan Kedokteran Laboratorium Indonesia, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pedoman pelaksanaan Standar Profesi Dokter Spesialis Patologi Klinik di Indonesia, yang disahkan penetapannya pada Kongres Nasional (KONAS) PDS PatKLIn XII di Medan.

BAB III

STANDAR PROFESI

III.1. DEFINISI UMUM

STANDAR PROFESI:

Adalah kriteria mengenai kemampuan dalam pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional atas keahlian spesialistik minimal yang harus dikuasai oleh seorang spesialis profesi tertentu.

SERTIFIKASI KOMPETENSI:

Adalah bukti pemberian pengakuan setelah memenuhi kriteria penilaian yang ditetapkan dan dinyatakan lulus oleh Institusi Pendikan Dokter Spesialis Patologi Klinik dan lulus Ujian Nasional.

Kompetensi Subspesialis Patologi Klinik diberikan dalam bentuk sertifikasi setelah menyelesaikan pendidikan Subspesialis Patologi Klinik dan dinyatakan lulus.

Dokter Spesialis Patologi Klinik (DSPK):

Adalah dokter spesialis yang dinilai telah memenuhi standar profesi Patologi Klinik dan mampu melakukan kegiatan profesi sesuai kompetensi berdasarkan kurikulum Program Pendidikan Dokter Spesialis Patologi Klinik.

Dokter Subspesialis Patologi Klinik (DSPK Konsultan):

Adalah dokter Subspesialis Patologi Klinik yang dinilai telah memenuhi standar profesi Patologi Klinik Konsultan dan mampu melakukan kegiatan profesi sesuai kompetensi berdasarkan kurikulum Program Pendidikan Dokter Subspesialis Patologi Klinik.

III.2. STANDAR PROFESI DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK

Seorang Dokter Spesialis Patologi Klinik untuk dapat melakukan profesinya sebagai Spesialis Patologi Klinik dan Subspesialis Patologi Klinik, perlu memenuhi kriteria yang telah ditetapkan organisasi profesi sebagai berikut:

III.2.1. STANDAR UMUM

a. Mempunyai sikap dan perilaku insan Pancasila dan menjunjung tinggi Kode Etik Kedokteran Indonesia.
b. Mempunyai kompetensi untuk memberikan pelayanan dan memimpin laboratorium medis secara profesional.
c. Mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan, dengan menggunakan sumber yang sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada.
d. Mampu mengembangkan pengetahuan, keterampilan dalam memimpin laboratorium medis secara mandiri sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat.
e. Memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap profesional dalam mendidik dan melaksanakan penelitian maupun apresiasi atas hasil penelitian.

III.2.2. STANDAR DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK

a. Memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap profesional dalam pelayanan kepada pasien mulai dari kegiatan pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik.
b. Memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap profesional dalam kegiatan manajerial laboratorium medis patologi klinik.
c. Memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap profesional dalam memberikan keterangan ahli kepada para pelanggan.
d. Memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap profesional dalam melakukan penelitian maupun apresiasi atas hasil penelitian untuk mengembangkan laboratorium dan diri sendiri secara berkesinambungan.
e. Memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap profesional, dalam mendidik tenaga analis dan administrasi untuk mengembangkan laboratorium medis dan mengembangkan sistem kerja.

III.2.3. STANDAR DOKTER SUBSPESIALIS PATOLOGI KLINIK

a. Memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap profesional dalam pelayanan Subspesialis kepada pasien mulai dari kegiatan pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik.
b. Memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap profesional dalam kegiatan manajerial laboratorium medis Patologi Klinik.
c. Memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap profesional dalam memberikan keterangan ahli kepada para pelanggan sesuai keilmuan Subspesialis Patologi Klinik.

d. Memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap profesional dalam melakukan penelitian maupun apresiasi atas hasil penelitian untuk mengembangkan laboratorium medis dan diri sendiri secara berkesinambungan sesuai keilmuan Subspesialis Patologi Klinik.
e. Memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap profesional dalam mendidik tenaga analis kesehatan, administrasi dan tenaga kesehatan lain untuk mengembangkan laboratorium medis dan mengembangkan sistem kerja sesuai keilmuan Subspesialis Patologi Klinik.

Perilaku standar Dokter Spesialis Patologi Klinik ini disesuaikan dengan tingkat pelayanan, pengetahuan dan keterampilan pada tingkat pelayanan yang diberikan.

III.3. STANDAR KEMAMPUAN

Kemampuan seorang Dokter Spesialis dan Subspesialis Patologi Klinik adalah sebagai berikut :

III.3.1. PADA BIDANG MEDIS

a. Merumuskan dan memecahkan masalah melalui pendekatan bidang laboratorium yang berkaitan dengan upaya promotif, skrining, penentuan diagnosis, evaluasi pengobatan dan prognosis penyakit, melalui pengelolaan dan pelayanan komprehensif dalam bidang hematologi klinik, onkologi dan diagnosis molekuler dan sitogenetik, kimia klinik (endokrinologi dan metabolisme, kardioserebrovaskuler, gastroentero-hepatologi, nefrologi dan respirasi), penyakit infeksi dan mikrobiologi (bakteriologi, mikologi, parasitologi, virologi), imunologi dan alergi, bank darah dan kedokteran transfusi, teknik aspirasi dan teknik diagnostik canggih lain yang berkembang.
b. Menganalisis dan menginterpretasikan hasil pemeriksaan laboratorium medis Patologi Klinik.
c. Memberikan penjelasan kepada sesama rekan dokter tentang keterbatasan (*limitations*) teknis pemeriksaan yang digunakan dan memberikan usulan pemeriksaan laboratorium lanjutan.
d. Memberikan pelayanan konsultasi.

Selain memiliki kemampuan seperti tertera pada butir a - d di atas, ditambah kemampuan khusus sesuai dengan bidang subspesialisasi masing-masing.

III.3.2. PADA BIDANG TEKNIS

Seorang Dokter Spesialis dan Subspesialis Patologi Klinik menguasai berbagai teknik pemeriksaan laboratorium medis secara mandiri dan paripurna dalam melaksanakan pelayanan laboratorium.

Penjabaran kemampuan ini antara lain adalah sebagai berikut :

a. Melaksanakan pemeriksaan laboratorium.
b. Mengidentifikasi dan menganalisis masalah teknis mengenai metodologi.
c. Mengambil tindakan perbaikan pada metode pemeriksaan.
d. Menatalaksana pemantapan kualitas intra dan antar laboratorium.

Selain memiliki kemampuan seperti tertera pada butir a - d di atas ditambah kemampuan khusus sesuai dengan bidang subspesialisasi masing-masing.

III.3.3. PADA BIDANG MANAJERIAL

Seorang Dokter Spesialis dan Subspesialis Patologi Klinik mempunyai kemampuan :

a. Membuat perencanaan kegiatan pelayanan dan pengembangan laboratorium medis.
b. Menentukan jenis pemeriksaan yang paling tepat dilakukan dalam segi metodologi dan peralatan.
c. Menentukan jenis dan jumlah sarana, prasarana dan tenaga laboratorium.
d. Mengatur dan mengawasi kelancaran pelayanan laboratorium medis.
e. Menentukan fungsi dan tugas masing-masing tenaga laboratorium.
f. Menentukan kebijakan keselamatan kerja petugas laboratorium dan pasien serta mencegah pencemaran lingkungan dan infeksi.
g. Mengatur penggunaan dan pemeliharaan alat, reagensia, dan barang lain yang diperlukan dalam kegiatan pelayanan laboratorium medis.
h. Menganalisis data kegiatan laboratorium dan mengevaluasinya untuk perbaikan atau pengembangan kegiatan pelayanan laboratorium medis.
i. Menyesuaikan sarana dan prasarana serta pelayanan laboratorium medis dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta kebutuhan sesuai dengan tingkat kemampuan masyarakat setempat.
j. Mengikuti dan meningkatkan kemampuan sesuai perkembangan teknologi informasi, termasuk *Artificial Intelligence* (AI), *Digital Imaging* (DI), *machine learning* dan perkembangan teknologi terbaru lainnya.

III.4. PERILAKU

Sebagai insan yang berjiwa Pancasila, seorang Dokter Spesialis dan Subspesialis Patologi Klinik harus menunjukkan perilaku yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

III.4.1. KEWAJIBAN

a. Dokter Spesialis dan Subspesialis Patologi Klinik berkewajiban memiliki standar kemampuan bidang medis di laboratorium.
b. Dokter Spesialis dan Subspesialis Patologi Klinik berkewajiban memiliki standar kemampuan bidang teknis di laboratorium
c. Dokter Spesialis dan Subspesialis Patologi Klinik berkewajiban memiliki standar kemampuan bidang manajerial di laboratorium
d. Dokter Subspesialis Patologi Klinik berkewajiban memiliki standar kemampuan sesuai dengan bidang subspesialisasi masing-masing.
e. Dokter Spesialis dan Subspesialis Patologi Klinik, baik kedudukannya sebagai anggota tim klinik atau secara individual berkewajiban memberikan keterangan ahli (*professional expertise*) yang berhubungan dengan hasil pemeriksaan laboratorium berdasarkan data klinik yang diperolehnya sesuai waktu pelayanan.
f. Dokter Spesialis dan Subspesialis Patologi Klinik, berkewajiban hadir untuk memberikan pelayanan dan bertanggung jawab atas mutu hasil pemeriksaan laboratorium.
g. Dokter Spesialis dan Subspesialis Patologi Klinik memiliki kewenangan sebagai Dokter Penanggung Jawab Pelayanan Laboratorium sehingga berkewajiban menjawab konsultasi secara tertulis dan terdokumentasi.
h. Dokter Spesialis dan Subspesialis Patologi Klinik berkewajiban bekerjasama dan berkolaborasi dengan teman sejawat dokter, dokter spesialis, dokter subspesialis, tenaga kesehatan, manajemen dan pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan keberlangsungan kegiatan di laboratorium dan manajemen pelayanan kesehatan, serta pembuatan kebijakan terkait kesehatan.

III.4.2. SIKAP DAN ETIKA PROFESI

Seorang Dokter Spesialis dan Subspesialis Patologi Klinik bersikap sesuai dengan Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Etika Profesi Dokter Spesialis Patologi Klinik.

III.5. PERSYARATAN DAN HAK PELAKSANAAN FUNGSI PROFESI

Untuk dapat melaksanakan tugasnya, seorang Dokter Spesialis dan Subspesialis Patologi Klinik membutuhkan beberapa persyaratan yang ditentukan sebagai berikut:

a. Sarana, prasarana dan sumber daya manusia harus memadai, sesuai dengan persyaratan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan masyarakat luas.
b. Penyimpanan rekam medik atau arsip laboratorium, termasuk sediaan harus disimpan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
c. Peraturan pemerintah, IDI, PDS PatKLIn dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan profesi harus dipatuhi dalam menjalankan fungsi sebagai Dokter Spesialis dan Subspesialis Patologi Klinik.

III.5.1. HAK PELAKSANAAN PROFESI

Dalam menjalankan fungsinya, seorang Dokter Spesialis dan Subspesialis Patologi Klinik mempunyai hak sebagai berikut:

a. Seorang Dokter Spesialis dan Subspesialis Patologi Klinik mempunyai hak mendapatkan kompensasi atas pelaksanaan profesi, berupa gaji, jasa medis, remunerasi, dan jasa konsultasi.
b. Jasa medis atau remunerasi disesuaikan dengan penempatan tugas Dokter Spesialis dan Subspesialis Patologi Klinik, yang terdiri dari :
    1. Rumah Sakit.
    2. Laboratorium :
        a. Laboratorium medis (mandiri dan di Klinik).
        b. Laboratorium Kesehatan Masyarakat.
        c. Laboratorium lainnya.
    3. Unit Pengelola Darah (UPD) dan Bank Darah Rumah Sakit (BDRS).

III.5.2. PENETAPAN HAK KOMPENSASI DOKTER SPESIALIS DAN SUBSPESIALIS PATOLOGI KLINIK DI RUMAH SAKIT

Penetapan jasa medis untuk Dokter Spesialis dan Subspesialis Patologi Klinik di Rumah Sakit terdiri dari jasa medis *flat* ditambah jasa medis tindakan.

Jasa medis *flat* adalah jasa yang diberikan sebagai penghargaan atas kompetensi Dokter Spesialis dan Subspesialis Patologi Klinik yang bersifat menetap.

Jasa medis tindakan adalah jasa yang diberikan berdasarkan tindakan pemeriksaan yang dilakukan Dokter Spesialis dan Subspesialis Konsultan Patologi Klinik sesuai tabel 1 dan 2.

a. Tenaga Penuh Waktu/ *Full-timer*

1. Jasa medis *flat* + jasa tindakan.
2. Jasa medis *flat* :
   a) DSPK sebesar minimal Rp 40.000.000,-/ bulan;
   b) DSPK Konsultan sebesar minimal Rp 50.000.000,-/ bulan.
3. Ditambah jasa tindakan :
   a) 50% dari tarif pemeriksaan pembacaan apus darah tepi.
   b) 70% dari tarif pemeriksaan pembacaan apus sumsum tulang.
   c) 30% dari tarif pemeriksaan di tabel 1 dan 2.

TABEL 1

No	Kelompok Tindakan
A	**Hematologi** - Tindakan aspirasi sumsum tulang. - Pembacaan preparat hitung jenis (*diff count*) manual. - Pembacaan preparat eosinofil. - Pembacaan preparat retikulosit (BCB). - Fragilitas osmotik. - Analisis Hb. - TEG. - Agregasi trombosit. - Konfirmasi pemeriksaan golongan darah. - Konfirmasi pemeriksaan *crossmatch* (uji silang serasi). - Pembuatan serum otolog. - Pembuatan *fibrin glue*. - Pembuatan PRP (Platelet Rich Plasma)
B	**Mikrobiologi** - Pembacaan preparat malaria. - Pembacaan preparat jamur. - Pembacaan preparat gram. - Pembacaan preparat ZN-BTA. - Pembacaan preparat leprae. - Pembacaan preparat filaria. - Pembacaan preparat difteri. - Interpretasi kultur dan sensitivitas.

No	Kelompok Tindakan
C	**Serologi** - Pembacaan pola ANA *immunofluorescense*. - Interpretasi ANA *Profile*.
D	**Kimia dan Cairan Tubuh** - Protein elektroforesis. - Interpretasi analisa sperma. - Pembacaan preparat *diff count* cairan tubuh. - Interpretasi analisa gas darah (AGD).
E	**Hasil laboratorium lain yang memerlukan ekspertise Dokter Spesialis dan Subspesialis Patologi Klinik**

TABEL 2

No	Kelompok Tindakan
1.	Aferesis (Terapetik dan Donasi).
2.	Flebotomi terapi.

b. Tenaga Paruh Waktu/ *Part-timer* (dengan kehadiran 1-3 kali/ minggu)

1. Pemberian jasa medis berdasarkan persentase, yaitu 10% dari tarif pemeriksaan. Atau,
2. Pemberian jasa medis *flat* ditambah jasa medis tindakan:
   a) Jasa medis *flat*:
      1) DSPK sebesar minimal Rp 15.000.000,-/ bulan.
      2) DSPK Konsultan sebesar minimal Rp 20.000.000,-/ bulan.
   b) Ditambah jasa tindakan :
      1) 50% dari tarif pemeriksaan pembacaan apus darah tepi.
      2) 70% dari tarif pemeriksaan pembacaan apus sumsum tulang.
      3) 30% dari tarif pemeriksaan di tabel 1 dan 2.

III.5.3. PENETAPAN HAK KOMPENSASI DOKTER SPESIALIS DAN SUBSPESIALIS PATOLOGI KLINIK DI LABORATORIUM (MEDIS & KLINIK), LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM LAINNYA

Penetapan jasa medis untuk DSPK di Laboratorium Medis dan Laboratorium di Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat I serta Laboratorium Kesehatan Masyarakat juga Laboratorium lainnya terdiri dari jasa medis *flat* ditambah jasa medis tindakan.

Jasa medis *flat* adalah jasa yang diberikan sebagai penghargaan atas kompetensi DSPK yang bersifat menetap.

Jasa medis tindakan adalah jasa yang diberikan berdasarkan tindakan pemeriksaan yang dilakukan DSPK sesuai tabel 1.

a. Tenaga Penuh Waktu/ *Full-timer*

DSPK yang bertugas tiap hari kerja mendapat:

1. Jasa medis *flat* + jasa tindakan.
2. Jasa medis *flat* sebesar :
   a) Laboratorium Medis Utama atau Laboratorium di Klinik Utama atau Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) *tier* 4 dan 5 mendapat minimal Rp 40.000.000,-/bulan;
   b) Laboratorium Medis Pratama atau Laboratorium di Klinik Pratama atau Labkesmas *tier* 2 dan 3 mendapat minimal Rp 30.000.000,-/ bulan.
   c) Ditambah jasa tindakan :
      1) 50% dari tarif pemeriksaan pembacaan apus darah tepi.
      2) 70% dari tarif pemeriksaan pembacaan apus sumsum tulang.
      3) 30% dari tarif pemeriksaan di tabel 1.
3. Untuk ekspertise hasil lab *medical check up* (MCU) : jasa medis minimal Rp 10.000,-/ pasien.
4. Konsultasi dan presentasi hasil MCU dengan jasa medis sebesar Rp 1.000.000,-/ presentasi.

b. Tenaga Paruh Waktu/ *Part-timer*

DSPK Laboratorium Medis/Laboratorium PPK 1 dengan kehadiran 1-3 kali/ minggu mendapat jasa medis sebesar :

1. Jasa medis *flat* + jasa tindakan.
2. Jasa medis *flat* sebesar :
   a) Laboratorium Medis Utama atau Laboratorium di Klinik Utama atau Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) *tier* 4 dan 5 mendapat minimal Rp 15.000.000,-/ bulan.
   b) Laboratorium Medis Pratama atau Laboratorium di Klinik Pratama atau Labkesmas *tier* 2 dan 3 minimal Rp 10.000.000,-/ bulan.

c) Ditambah jasa tindakan sebesar:
   1) 50% dari tarif pemeriksaan pembacaan apus darah tepi.
   2) 70% dari tarif pemeriksaan pembacaan apus sumsum tulang.
   3) 30% dari tarif pemeriksaan di tabel 1.

3. Untuk ekspertise hasil lab *medical check up* (MCU) : jasa medis minimal Rp 10.000,-/ pasien.
4. Konsultasi dan presentasi hasil MCU dengan jasa medis sebesar Rp 1.000.000,-/ presentasi.

III.5.4. PENETAPAN HAK KOMPENSASI DOKTER SPESIALIS DAN SUBSPESIALIS PATOLOGI KLINIK DI UNIT PENGELOLA DARAH (UPD) DAN BANK DARAH RUMAH SAKIT (BDRS)

Penetapan jasa medis untuk Dokter Spesialis dan Subspesialis Patologi Klinik di UPD atau BDRS terdiri dari jasa medis *flat* ditambah jasa medis tindakan.

Jasa medis *flat* adalah jasa yang diberikan sebagai penghargaan atas kompetensi Dokter Spesialis dan Subspesialis Patologi Klinik yang bersifat menetap.

Jasa medis tindakan adalah jasa yang diberikan berdasarkan tindakan pemeriksaan yang dilakukan Dokter Spesialis dan Subspesialis Patologi Klinik sesuai tabel 2.

a. Tenaga Penuh Waktu/ *Full-timer*

1. Jasa medis *flat* ditambah jasa tindakan.
2. Jasa medis *flat* sebesar:
   a) DSPK minimal Rp 30.000.000,-/ bulan.
   b) DSPK Konsultan minimal Rp 40.000.000,-/ bulan.
3. Jasa tindakan sebesar 25% dari tarif tindakan di Tabel 2.

b. Tenaga Paruh Waktu/ *Part-timer* (dengan kehadiran 1-3 kali/ minggu)

Pemberian jasa medis *flat* ditambah jasa medis tindakan.

1. Jasa medis *flat* sebesar:
   a) DSPK minimal Rp 15.000.000,-/ bulan.
   b) DSPK Konsultan minimal Rp 20.000.000,-/ bulan.
2. Jasa tindakan sebesar 25% dari tarif tindakan di Tabel 2.

III.5.5. KETENTUAN WAKTU DAN PENETAPAN PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)

Dokter Spesialis dan Subspesialis Patologi Klinik yang bekerja secara paruh waktu, harus dilakukan penyesuaian jasa medis atau remunerasi paling lama setiap 3 tahun sekali atau bila ada kenaikan tarif.

Pemberian besaran jasa medis atau remunerasi tercantum di dalam surat perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

BAB IV

PROGRAM PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (P2KB)

Seorang Dokter Spesialis dan Subspesialis Patologi Klinik mempunyai kewajiban mengembangkan diri di bidang profesinya agar dapat terus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya bidang ilmu kedokteran dan hal itu diatur sebagai berikut:

a. Seorang Dokter Spesialis dan Subspesialis Patologi Klinik wajib mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran khususnya bidang Patologi klinik dengan cara :
   1. Mengikuti pendidikan dokter berkelanjutan (PKB)/ *Continuing Professional Development* (CPD);
   2. Mengikuti simposia, seminar, lokakarya, atau pertemuan ilmiah lain yang berkaitan dengan profesinya;
   3. Mempelajari artikel dan/atau publikasi bidang Patologi Klinik dari jurnal atau majalah terakreditasi.
b. Berperan serta dalam pengembangan ilmu patologi klinik dengan berbagai penelitian dan pendidikan.
c. Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran serta wajib menapis dan menyesuaikan dengan kebutuhan profesi.
d. Menerapkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperolehnya untuk meningkatkan pelayanan dengan berperan serta dalam memberikan *professional expertise* pada penatalaksanaan pasien, ikut serta dalam ronde klinik, diskusi ilmiah dan sebagainya.
e. Melaksanakan pengembangan diri dan profesi yang secara rinci diatur dalam buku Standar Profesi Dokter Spesialis Patologi Klinik.

IV.1. SASARAN

Sasaran:

a. Dokter Spesialis Patologi Klinik : Sertifikat Kompetensi.
b. Dokter Subspesialis Patologi Klinik : Sertifikat Kompetensi Tambahan.

IV.2. PERSYARATAN SERTIFIKASI

Pemberian sertifikat pada Dokter Spesialis dan Subspesialis Patologi Klinik lulusan dalam dan luar negeri diatur dengan ketentuan dan perundangan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

IV.3. SERTIFIKASI KOMPETENSI

Sertifikasi Kompetensi diwajibkan untuk Dokter Spesialis dan Subspesialis Patologi Klinik lulusan dalam dan luar negeri, dengan ketentuan sebagai berikut:

IV.3.1. DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK LULUSAN DALAM NEGERI

a. Telah mengikuti pendidikan terstruktur di institusi pendidikan dalam negeri yang terakreditasi dan dibuktikan dengan adanya Ijazah Dokter Spesialis Patologi Klinik.
b. Menjadi anggota Ikatan Dokter Indonesia.
c. Menjadi anggota Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Kedokteran Laboratorium Indonesia.
d. Telah mendapat pembekalan mengenai standar profesi dan kode etik dari Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Kedokteran Laboratorium Indonesia.

IV.3.2. DOKTER SUBSPESIALIS PATOLOGI KLINIK LULUSAN DALAM NEGERI

a. Telah mengikuti pendidikan terstruktur di institusi pendidikan dalam negeri yang terakreditasi dan dibuktikan dengan adanya Sertifikat/Ijazah Dokter Subspesialis Patologi Klinik.
b. Menjadi anggota Ikatan Dokter Indonesia.
c. Menjadi anggota Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Kedokteran Laboratorium Indonesia.
d. Telah mendapat pembekalan mengenai standar profesi, dan kode etik dari Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Kedokteran Laboratorium Indonesia.

IV.3.3. DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK DAN SUBSPESIALIS PATOLOGI KLINIK LULUSAN LUAR NEGERI

DSPK dan DSPK Konsultan lulusan luar negeri dapat berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA).

DSPK dan DSPK Konsultan lulusan luar negeri baik yang berstatus WNI maupun WNA, dapat diberikan sertifikat dengan syarat:

a. Mempunyai ijazah Dokter Spesialis Patologi Klinik atau Dokter Subspesialis Patologi Klinik dari perguruan tinggi di negara yang bersangkutan;

b. Sertifikat/ verifikasi Dokter Spesialis Patologi Klinik atau Dokter Subspesialis Patologi Klinik dari organisasi profesi negara yang bersangkutan;
c. Memenuhi Standar Profesi Dokter Spesialis Patologi Klinik Indonesia atau Dokter Subspesialis Patologi Klinik;
d. Lulus ujian Bahasa Indonesia oleh Institusi Bahasa Indonesia yang berwenang;
e. Mempunyai surat keterangan dokter dalam keadaan sehat sesuai kriteria sehat WHO;
f. Mengikuti psikotest dan wawancara kultural yang diselenggarakan dalam bahasa Indonesia;
g. Telah mengikuti proses adaptasi dokter lulusan luar negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku.

IV.4. PEMENUHAN SATUAN KREDIT PROFESI (SKP)

Standar pemenuhan kecukupan Satuan Kredit Profesi (SKP) mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/ 1561/2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pemenuhan Kecukupan Satuan Kredit Profesi bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

DSPK dan DSPK Konsultan harus memenuhi sejumlah total 250 SKP dalam 5 tahun. Pemenuhan SKP sesuai dengan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) yang meliputi ranah:

1. Pembelajaran.
2. Pelayanan.
3. Pengabdian.

Bukti pemenuhan SKP tercatat di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK). Pemenuhan SKP ini diperoleh dalam kurun waktu 5 tahun sesuai dengan periode praktik dalam Surat Izin Praktik (SIP) untuk memperpanjang SIP 5 tahun berikutnya. Persentase pemenuhan SKP dari 3 ranah memiliki komposisi/ proporsi sesuai dengan Gambar 1.

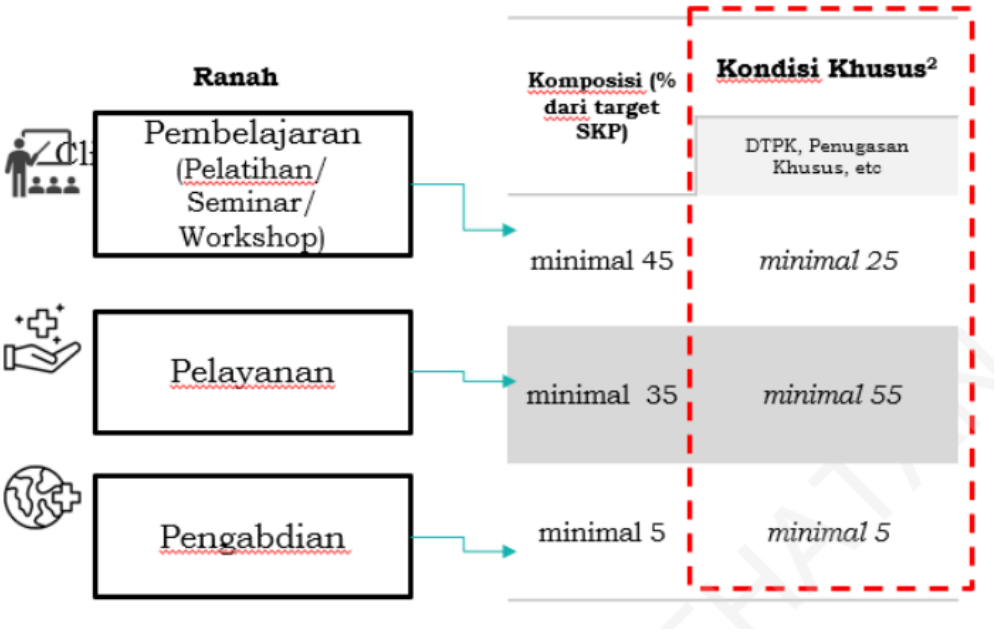

Gambar 1. Komposisi Ranah SKP
Pengumpulan minimal per tahun sebesar 20% dari masing-masing ranah pembelajaran.

IV.4.1. RANAH PEMBELAJARAN

Terdiri dari kegiatan peningkatan kompetensi yang meliputi kegiatan seminar/ webinar, konferensi/ simposium, *workshop*, lainnya; serta pelatihan.

Besaran SKP antara peserta, pemberi pembelajaran, moderator, dan fasilitator berbeda jumlahnya, dibuktikan dengan sertifikat dari sistem pembelajaran milik Kementerian Kesehatan. Sertifikat diperoleh setelah menyelesaikan keseluruhan program pembelajaran. Pemenuhan SKP pada ranah ini dilakukan melalui Plataran Sehat, dimana SKP akan terhubung dengan Satu Sehat SDMK untuk penguruan SIP.

a. Kegiatan Peningkatan Kompetensi

Terdiri dari lingkup lokal, nasional, dan internasional dengan kriteria sebagai berikut:

1. Lingkup lokal
   a. Kegiatan dilakukan di dalam negeri, dalam lingkup lokal atau internal instansi.
   b. Target peserta adalah tenaga medis/ tenaga kesehatan di instansi tersebut.
   c. Narasumber berasal dari dalam negeri dan/ atau luar negeri.

2. Lingkup nasional
   a. Kegiatan yang dilakukan di dalam negeri.
   b. Target peserta adalah tenaga medis/ tenaga kesehatan dalam negeri.
   c. Narasumber berasal dari dalam negeri, dan/ atau narasumber luar negeri dengan jumlah Jam Efektif Pembelajaran (JEP) kurang dari 50% (lima puluh persen).
   d. 1 (satu) Jam Efektif Pembelajaran (JEP)/ materi inti = 60 menit.
3. Lingkup internasional
   a. Kegiatan yang dilakukan di dalam negeri.
   b. Target peserta adalah tenaga medis/ tenaga kesehatan dalam dan/ atau luar negeri.
   c. Persentase JEP 50% (lima puluh persen) atau lebih dibawakan oleh narasumber luar negeri atau bekerja sama dengan lembaga/ organisasi/ institusi luar negeri terkait.
   d. 1 (satu) Jam Efektif Pembelajaran (JEP)/ materi inti = 60 menit.

Dalam penentuan SKP kegiatan peningkatan kompetensi tergantung dari jenis materi kegiatan yang berpengaruh terhadap jumlah SKP yang diberikan. Jenis materi dikategorikan sebagai berikut:

1) Materi spesifik keprofesian

   Materi terkait keilmuan spesifik profesi tertentu maupun berhubungan dengan profesi lainnya yang berkaitan. Penilaian SKP kegiatan materi spesifik keprofesian berdasarkan jumlah JEP, cakupan kegiatan (lokal/ nasional/ internasional), dan jenis kegiatan (seminar/ simposium/ konferensi/ *workshop*).

   Standar perhitungan SKP berdasarkan jenis kegiatan adalah sebagai berikut:

   a) SKP Kegiatan Seminar/ Webinar

      Seminar/ webinar merupakan pertemuan ilmiah untuk meningkatkan kompetensi terkait pengetahuan bidang keprofesian yang diberikan oleh pakar/ praktisi mengenai suatu permasalahan teraktual yang relevan dengan bidang tugas atau kebutuhan pengembangan keprofesian dalam bentuk kegiatan luring ataupun daring dan dapat melingkupi lintas profesi kesehatan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat diperoleh

pengetahuan dan/ atau keterampilan baru yang dapat menghasilkan ide baru untuk meningkatkan kinerja bagi pengembangan keprofesian. Adapun besaran SKP yang dapat diperoleh melalui kegiatan ini adalah sebagai berikut:

Kepesertaan Seminar/ Webinar		**Lingkup Seminar/ Webinar**		
		Lokal/ Internal	**Nasional**	**Internasional**
Peserta	**Nilai SKP**	1 JEP = 0.5 SKP	1 JEP = 1 SKP	1 JEP = 2 SKP
	Maksimal SKP	2 SKP/ kegiatan	5 SKP/ hari	10 SKP/ hari
Narasumber	**Nilai SKP**	1 JEP = 1 SKP	1 JEP = 2 SKP	1 JEP = 4 SKP

*JEP = Jam Efektif Pembelajaran/ Materi Inti = 60 menit.

b) SKP Kegiatan Konferensi/ Simposium

Konferensi atau Simposium merupakan forum ilmiah dengan tujuan mengumpulkan para ahli dan praktisi untuk berbagi pengetahuan, wawasan, dan pengalaman mereka tentang topik tertentu yang sama dan biasanya merupakan satu profesi keilmuan. Secara umum, simposium diadakan dengan tujuan mengumpulkan pendapat, ide, konsep, ataupun gagasan, dan memberikan kesempatan kepada peserta simposium untuk menganalisis apa yang disampaikan. Di dalamnya disampaikan tentang kajian-kajian ilmiah tentang suatu topik (*literature review*), laporan penelitian (*research*), laporan kasus (*case report*). Presentasi disampaikan dalam berbagai seminar utama (*main lecture*), mini seminar (*short lecture*) dan poster ilmiah.

Besaran SKP yang diperoleh melalui kegiatan konferensi/ simposium adalah sebagai berikut:

Kepesertaan Konferensi/ Simposium		**Lingkup Konferensi/ Simposium**	
		Nasional	**Internasional**
Peserta	**Nilai SKP**	1 JEP = 1 SKP	1 JEP = 2 SKP
	Maksimal SKP	8 SKP/ hari	16 SKP/ hari
Narasumber	**Nilai SKP**	1 JEP = 2 SKP	1 JEP = 4 SKP

*JEP = Jam Efektif Pembelajaran/ Materi Inti = 60 menit.

Narasumber dan moderator dapat memperoleh SKP sebagai peserta jika jenis profesinya sama dengan target peserta kegiatan (*inline*).

c) SKP Kegiatan *Workshop*

Workshop merupakan forum ilmiah untuk meningkatkan kompetensi terkait peningkatan kinerja atau keterampilan profesinya yang diberikan oleh pakar/ praktisi. Fokus kegiatan ini untuk meningkatkan keterampilan yang relevan dengan bidang tugas atau kebutuhan pengembangan keprofesian dengan cara melatih keterampilan atau pemberian penugasan kepada peserta dengan petunjuk praktis dalam bentuk standar prosedur. Hasil yang diharapkan adalah pengetahuan dan/ atau keterampilan baru yang dapat menghasilkan ide baru untuk meningkatkan kinerja dan pengembangan keprofesian.

Besaran SKP yang diperoleh melalui kegiatan *workshop* adalah sebagai berikut:

Kepesertaan *Workshop*		**Lingkup Kegiatan *Workshop***		
		Lokal/ Internal	**Nasional**	**Internasional**
Peserta	**Nilai SKP**	1 JEP = 1 SKP	1 JEP = 1.5 SKP	1 JEP = 3 SKP
	Maksimal SKP	3 SKP/ kegiatan	10 SKP/ hari	20 SKP/ hari
Narasumber	**Nilai SKP**	1 JEP = 2 SKP	1 JEP = 3 SKP	1 JEP = 6 SKP

*****JEP = Jam Efektif Pembelajaran/ Materi Inti = 60 menit.

d) SKP Pembelajaran Mandiri/ *Massive Open Online Course* (MOOC)

Kegiatan pembelajaran mandiri/ *Massive Open Online Courses* (MOOC) merupakan pembelajaran yang dilakukan oleh tenaga medis dan/ atau tenaga kesehatan secara mandiri melalui Plataran Sehat dengan metode *e-learning*. Tenaga medis dan/ atau tenaga kesehatan yang menjadi peserta pembelajaran mandiri akan diberikan akses untuk mempelajari bahan materi tertentu selama waktu yang telah ditentukan oleh penyelenggara kegiatan dan diwajibkan untuk menjawab *post test* untuk mendapatkan SKP.

Besaran SKP yang diperoleh melalui kegiatan pembelajaran mandiri adalah sebagai berikut:

- 1 SKP untuk 1-30 JEP;
- 2 SKP untuk >30 JEP;
- JEP = Jam Efektif Pembelajaran/ Materi Inti = 60 menit.

2) Materi kesehatan umum

Materi kesehatan umum merupakan materi kesehatan yang mendukung pelayanan keprofesian yang dapat diikuti oleh banyak/ lintas profesi. Materi jenis ini dapat diberikan SKP untuk peserta dan/ atau moderator dengan rincian sebagai berikut:

a) Materi untuk kegiatan teori seperti seminar/ simposium secara luring/ daring diberikan maksimal 2 (dua) SKP;
b) Materi untuk kategori praktik dalam bentuk *workshop* secara luring diberikan maksimal 3 (tiga) SKP;
c) Kegiatan *workshop* yang dilakukan secara daring masuk ke dalam kategori seminar.

Adapun besaran SKP untuk narasumber/ fasilitator sama dengan aturan pemberian SKP narasumber/ fasilitator kegiatan peningkatan kompetensi dengan materi spesifik keprofesian.

Contoh materi kegiatan kategori ini antara lain:

a) Kebijakan Kesehatan;
b) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
c) Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI);
d) Standar Akreditasi Fasyankes.

3) Materi non kesehatan

Merupakan kegiatan dengan materi yang lingkupnya di luar kesehatan. Materi jenis ini tidak mendapatkan SKP, namun tetap dapat diselenggarakan. Contoh materi kategori ini antara lain:

a) Tata kelola keuangan;
b) *Public speaking*;
c) Kepemimpinan/ *leadership* secara umum.

b. Kegiatan Pelatihan

Pelatihan merupakan program peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku untuk memenuhi kompetensi melalui proses pembelajaran secara intensif untuk memenuhi kompetensi teknis bidang kesehatan. Penyelenggaraan pelatihan kesehatan harus mengacu pada kurikulum terstandar nasional yang disahkan oleh Kementerian Kesehatan. Penyelenggaraan pelatihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang ditetapkan oleh Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan.

Pelatihan dapat dilaksanakan secara klasikal, *e-learning*/ digital, maupun *blended* (campuran). Pelatihan klasikal dilakukan melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas. Pelatihan *e-learning* adalah bentuk pelatihan dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan dapat dilaksanakan secara mandiri/ individual atau melalui pendekatan fasilitasi, yaitu dengan melibatkan tutor, kelompok belajar, rekan belajar dan/ atau lembaga terkait. Pelatihan juga dapat dilaksanakan dengan mengkombinasikan kedua metode tersebut yang disebut pelatihan campuran (*blended learning*). Cakupan kegiatan pembelajaran pelatihan dibedakan menjadi lingkup nasional dan internasional.

Tenaga medis dan tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan sebagai peserta dapat memperoleh SKP dengan besaran sebagai berikut:

Jenis Kegiatan	**Lingkup Kegiatan**	**Besaran Nilai SKP**			
		1-20 JPL	**21-40 JPL**	**41-60 JPL**	**> 60 JPL**
Pelatihan teknis spesifik keprofesian	Nasional	5	10	15	25
	Internasional	7	15	22	38
Pelatihan peningkatan kinerja organisasi	Nasional	2	5	8	11
	Internasional	3	7	12	17
MOOC dengan materi teknis spesifik keprofesian	Nasional	2	4	-	-
	Internasional	3	6	-	-

*JEP = Jam Efektif Pembelajaran/ Materi Inti = 45 menit.

Tenaga medis dan tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan sebagai narasumber/ fasilitator/ instruktur dapat memperoleh SKP dengan besaran sebagai berikut:

Lingkup Kegiatan	Besaran Nilai SKP			
	1-4 JPL	5-8 JPL	9-12 JPL	> 12 JPL
Nasional	4	5	6	10
Internasional	8	10	12	20

*JEP = Jam Efektif Pembelajaran/ Materi Inti = 45 menit.

IV.4.2. RANAH PELAYANAN

Ranah pelayanan mencakup kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan keterampilan, kompetensi, atau kepemimpinan dalam konteks profesional tenaga medis dan tenaga kesehatan. SKP ranah pelayanan mencakup kegiatan praktik/ pelayanan yang langsung berhubungan dengan keahlian atau profesinya kepada pasien dan masyarakat serta kegiatan lain yang mendukung pengembangan keprofesian. Kegiatan pelayanan bernilai SKP ditentukan secara umum untuk semua profesi.

Kegiatan pelayanan bernilai SKP terdiri dari:

a. Pemeriksaan/ diagnosis;
b. Pemeriksaan laboratorium/ penunjang lainnya;
c. Melakukan tindakan intervensi keprofesian tertentu;
d. Pelayanan administratif keprofesian;
e. Pemberian pelayanan keprofesian tertentu;
f. Melakukan penapisan/ pemeriksaan kesehatan/ pemeriksaan penunjang lainnya;
g. Membuat ekspertise di bidang keprofesiannya;
h. Diskusi kasus atau jurnal;
i. Pembuatan *visum et repertum*/ surat keterangan untuk kepentingan hukum/medikolegal;
j. Kegiatan yang berhubungan dengan medikolegal/ keterangan ahli/ saksi ahli/ beracara;
k. Pengamatan epidemiologi (*surveilans*);
l. Penanggulangan KLB/ Wabah/ Bencana;
m. Laporan kasus baik ilmiah maupun keprofesian, artikel atau sari pustaka, presentasi (oral/ poster), dan *mini lecture*;
n. Mengikuti diskusi kasus internal;

o. Pendidikan lanjut sejalur/ keprofesian dengan gelar;
p. Pendidikan lanjut tidak sejalur dengan gelar;
q. Pendidikan lanjut tanpa gelar;
r. Penelitian;
s. Publikasi;
t. Kegiatan manajerial pelayanan kesehatan: Direktur RS, Kepala Puskesmas, Kepala Kesatuan Kesehatan, Manajer pelayanan kesehatan, manajemen program pelayanan kesehatan;
u. Kegiatan lain berkaitan dengan keprofesian yang antara lain berupa pemantauan mutu, komite khusus suatu kegiatan, dan penyusun/ *reviewer*/ penguji ujian kompetensi keprofesian.

Rincian mengenai besaran nilai SKP, target unit, kriteria pengakuan, dokumen pembuktian serta jumlah SKP maksimal dalam 5 tahun pada ranah pelayanan adalah sebagai berikut:

1) Pemeriksaan/ diagnosis

1. **Definisi:** Melakukan pemeriksaan diagnostik terhadap pasien yang terdiri dari pemeriksaan fisik atau kejiwaan, pemeriksaan laboratorium sederhana (jika diperlukan), baik melalui pemeriksaan langsung atau telemedisin.
2. **Nilai SKP:**
   - 1-25 pasien/ bulan = 2 SKP.
   - > 25 pasien/ bulan = 3 SKP.
3. **Target/ unit:**
   - Pasien
   - Spesimen.
4. **Kriteria pengakuan:** Kegiatan Rutin.
5. **Dokumen pembuktian:** Rekam Medis Elektronik (RME)/ rekapitulasi kegiatan (6 bulan/ 1 tahun) dengan tanda tangan pimpinan pada lembar resmi fasilitas kesehatan/ institusi.
6. **Jumlah SKP maksimal dalam 5 tahun:** 75 SKP.

2) Melakukan tindakan intervensi keprofesi-an tertentu

1. **Definisi:** Melakukan tindakan intervensi untuk mencapai hasil yang diharapkan terhadap target unit sesuai dengan bidang keprofesian.

2. **Nilai SKP:**

a) Tingkat sederhana/ teknologi sederhana:

- 0.5 SKP/ tindakan.
- Meliputi:
  - Pembacaan Gambaran Darah Tepi (GDT)/ Apusan Darah Tepi (ADT);
  - Interpretasi agregasi trombosit;
  - Interpretasi analisa sperma;
  - Pembacaan preparat malaria;
  - Pembacaan preparat filaria;
  - Pembacaan IT Ratio;
  - Pembacaan dan interpretasi pemeriksaan Gram, BTA, KOH, *Bacterial Vaginosis*;
  - Interpretasi pemeriksaan hemostasis;
  - Interpretasi pemeriksaan sel LE;
  - Interpretasi pemeriksaan tromboelastografi (TEG).

b) Pemeriksaan tingkat menengah/ teknologi menengah:

- 1 SKP/ tindakan.
- Meliputi:
  - Interpretasi pemeriksaan ANA IF;
  - Interpretasi pemeriksaan PCR;
  - Pembacaan dan interpretasi elektroforesis protein dan/ atau elektroforesis hemoglobin;
  - Interpretasi pembacaan sedimen eritrosit dismorfik, *renal tubular cells, pathological cast*, kristal patologis;
  - Interpretasi pembacaan analisis cairan pleura, asites, sendi, otak/ LCS, cairan tubuh lainnya;
  - Interpretasi pemeriksaan Analisa Gas Darah (AGD);
  - Melakukan tindakan flebotomi *therapeutic*;
  - Interpretasi pemeriksaan *Coomb's test*;
  - Interpretasi inkompatibilitas uji pra-transfusi;
  - Interpretasi pemeriksaan kultur dan resistensi;
  - Interpretasi pemeriksaan IGRA;
  - Interpretasi pemeriksaan hormon;
  - Interpretasi pemeriksaan mikroskopis feses;
  - Interpretasi pemeriksaan sputum/ dahak dengan TCM khusus penegakkan TB;
  - Interpretasi pemeriksaan uji kepekaan pasien terkonfirmasi TB-RO.

c) Pemeriksaan tingkat lanjut/ teknologi tinggi:
   - 1.5 SKP/ tindakan.
   - Meliputi:
     - Melakukan tindakan *bone marrow aspiration/ puncture*;
     - Pembacaan dan interpretasi hasil *bone marrow aspiration/ puncture*;
     - Interpretasi hasil pemeriksaan sitokimia;
     - Melakukan tindakan aferesis terapeutik;
     - Pembacaan dan interpretasi pemeriksaan HLA *typing*;
     - Validasi dan interpretasi *immunophenotyping*;
     - Validasi dan interpretasi *stemcell* untuk transplantasi sumsum tulang;
     - Interpretasi skrining dan identifikasi antibodi golongan darah;
     - Interpretasi pemeriksaan *karyotyping*;
     - Interpretasi hasil pemeriksaan genomik.

3. **Target/ unit:**
   - Pasien
   - Alat kesehatan
   - Tindakan.
4. **Kriteria pengakuan:** Melakukan tindakan.
5. **Dokumen pembuktian:** Rekam Medis Elektronik (RME)/ rekapitulasi kegiatan (6 bulan/ 1 tahun) dengan tanda tangan pimpinan pada lembar resmi fasilitas kesehatan/ institusi.
6. **Jumlah SKP maksimal dalam 5 tahun:** 100 sKP.

IV.4.3. RANAH PENGABDIAN

Kegiatan pengabdian berhubungan dengan aktivitas profesi tenaga medis atau tenaga kesehatan sebagai berikut:

a. Kegiatan pelayanan medis, pengobatan masal untuk masyarakat

- **Pembuktian:** Keterangan/ sertifikat kegiatan (dari institusi terkait).
- **Tingkatan dan besaran SKP:**
  - Lokal (Kelurahan, kecamatan, kabupaten) = 10 SKP.
  - Provinsi dan nasional = 15 SKP.

b. **Penyuluhan kesehatan/ edukasi medis keprofesian/ penyuluhan kedokteran untuk kepentingan hukum**
   - **Tingkatan:** lembaga atau komunitas, peserta minimal 20 orang.
   - **Pembuktian:** Keterangan/ sertifikat kegiatan (dari institusi terkait).
   - **Nilai SKP:** 3 SKP/ kegiatan.

c. **Penugasan (khusus) pemerintah**
   - **Tingkatan:** nasional.
   - **Pembuktian:** SK Pemerintah/ sertifikat.
   - **Nilai SKP:** 15 SKP/ penugasan (maksimal 2 tahun penugasan).

d. **Keterlibatan dalam tim khusus (relawan, bencana, tim haji, dll.)**
   - **Tingkatan:** Pemerintah daerah, Pemerintah provinsi, pemerintah pusat.
   - **Pembuktian:** SK Pemerintah/ Sertifikat.
   - **Nilai SKP:** 10 SKP

e. **Terlibat dalam organisasi keilmuan atau organisasi masyarakat yang berhubungan dengan kompetensi keilmuan**
   - **Tingkatan:** keprofesian, lembaga, pemerintahan.
   - **Pembuktian:** SK resmi dari organisasi terkait.
   - **Nilai SKP:** 2 SKP/ pengangkatan.

f. **Penyuluhan melalui media sosial yang dianggap dapat dipertanggung-jawabkan sesuai dengan keprofesian**
   - **Tingkatan:** lokal/ nasional.
   - **Pembuktian:**
     1) Bukti materi melalui media sosial yang dilaksanakan oleh organisasi profesi/ instansi.
     2) Bukti pengunggahan penyuluhan di media sosial.
   - **Nilai SKP:** 0.5 SKP/ kegiatan (maksimal 3 SKP/ 5 tahun).

g. **Narasumber rubrik kesehatan/ wawancara/ edukasi di TV/ media massa lain sesuai dengan keprofesian**
   - **Tingkatan:** lokal/ nasional.
   - **Pembuktian:** Surat keterangan dari TV/ media massa.
   - **Nilai SKP:** 1 SKP/ kegiatan (maksimal 3 SKP/ 5 tahun).

Dokumen kegiatan dapat dibuat oleh institusi/ instansi penyelenggara kegiatan pengabdian atau dapat berupa Surat Keterangan/ Surat Tugas dari instansi pemberi tugas. Ketentuan dasar kegiatan pengabdian sebagai berikut:

- Kegiatan pengabdian yang dilakukan harus berkaitan dengan kesehatan;
- Kegiatan dapat dilakukan oleh institusi/ instansi manapun dan tidak membutuhkan persetujuan Kementerian Kesehatan dalam penyelenggaraannya, namun diwajibkan untuk berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan/ instansi layanan kesehatan milik pemerintah setempat (RS/ Puskesmas) jika terdapat tindakan intervensi/ operatif.

BAB V

PENUTUP

Pelaksanaan praktik sebagai Dokter Spesialis dan Subspesialis Patologi Klinik hendaknya selalu berpedoman pada:

a. Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI);
b. Kode Etik dan Standar Profesi Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Kedokteran Laboratorium Indonesia;
c. Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI).

LAMPIRAN I. Rincian Kompetensi sebagai Dasar Usulan Rincian Kewenangan Klinis (RKK) Dokter Spesialis Patologi Klinik (DSPK)

I. BIDANG MEDIS

No	Kompetensi	Diminta	
		M	DS
1	Merumuskan dan memecahkan masalah melalui pendekatan bidang laboratorium yang berkaitan dengan upaya promotif, skrining, penentuan diagnosis, evaluasi pengobatan dan prognosis penyakit, melalui pengelolaan dan pelayanan komprehensif.		
2	Menganalisis dan menginterpretasikan hasil pemeriksaan laboratorium patologi klinik.		
3	Memberikan penjelasan kepada sesama rekan dokter tentang keterbatasan (*limitations*) teknis pemeriksaan yang digunakan termasuk diskrepansi/ *pitfalls* (*false high/ low* dan *false positive/ negative*) dan memberikan usulan pemeriksaan laboratorium lanjutan.		
4	Memberikan pelayanan konsultasi.		
5	Melakukan pengelolaan dan pelayanan komprehensif dalam bidang Hematologi Klinik dan Hemostasis, Onkologi, Diagnosis Molekuler dan Sitogenetik, Kimia Klinik (Endokrinologi dan Metabolisme, Kardioserebrovaskuler, Gastroenterohepatologi, Nefrologi dan Respirasi), Penyakit Infeksi dan Mikrobiologi (Bakteriologi, Mikologi, Parasitologi dan Virologi), Imunologi dan Alergi, Toksikologi, Bank Darah dan Kedokteran Transfusi, teknik aspirasi dan teknis diagnostik canggih lain yang berkembang dan diuraikan dalam jenis pemeriksaan sebagai berikut:		
A	**HEMATOLOGI**		
A.1	*Absolute Lymphocyte Count (ALC)*		
A.2	Analisa Hemoglobin		
A.3	*Circulating Tumor Cell*		
A.4	*Coombs Test*		
A.5	Filaria		
A.6	*Flowcytometry*		
A.7	*Ham Test*		
A.8	Hematologi Rutin (Hemoglobin, Hematokrit, Lekosit, Trombosit, Indeks Eritrosit)		
A.9	Hitung jenis lekosit		
A.10	*Immature Granulocyte*		
A.11	*Immature Platelet Fraction (IPF)*		
A.12	*Immature Total Ratio (IT Ratio)*		

No	Kompetensi	Diminta	
		M	DS
A.13	*Indeks Platelet, Platelet Distribution Width (PDW)*		
A.14	Jumlah eosinofil		
A.15	Laju Endap Darah (LED)		
A.16	Lekemi *Immunophenotyping*		
A.17	Limfosit *Immunophenotyping*		
A.18	Malaria (sediaan apus darah tebal, sediaan apus darah tipis)		
A.19	Morfologi aspirasi sumsum tulang		
A.20	Morfologi darah tepi		
A.21	*Neutrophil Lymphocyte Ratio* (NLR)		
A.22	*Nucleated Red Blood Cell (NRBC)*		
A.23	Pembacaan *scattergram*		
A.24	*Red Distribution Width (RDW)*		
A.25	Retikulosit absolut		
A.26	Retikulosit hemoglobin		
A.27	Sediaan Apus dengan Pewarnaan Khusus (SBB, HE, PAS, Peroxidase, NAP, Hemosiderin, MPO, dll)		
A.28	*Sugar Water Test*		
A.29	Tes Osmotik fragilitas		
B	**KOAGULASI/ HEMOSTASIS**		
B.1	D-dimer		
B.2	Faktor - faktor Pembekuan (Fc VII, VIII, IX, XI, XIII, dll)		
B.3	Fibrinogen		
B.4	*Lupus anticoagulant*		
B.5	Masa Pembekuan (*Clotting Time*/CT)		
B.6	Masa Perdarahan (*Bleeding Time*/T)		
B.7	Masa prothrombin plasma (PT) dan INR		
B.8	Masa thrombin (TT)		
B.9	Masa tromboplastin partial teraktivasi (APTT)		
B.10	*Mixing Study*		
B.11	TEG (*Thromboelastohography*)		
B.12	Tes Agregasi Trombosit (TAT)		
C	**URINALISIS**		
C.1	Analisis batu ginjal		
C.2	Antigenemia CMV urin		
C.3	Deteksi narkoba amphetamine		
C.4	Deteksi narkoba benzodiazepin		
C.5	Deteksi narkoba canabinoid		
C.6	Deteksi narkoba cocain		
C.7	Deteksi narkoba mariyuana		
C.8	Deteksi narkoba MDMA		

No	Kompetensi	Diminta	
		M	DS
C.9	Deteksi narkoba metamphetamine		
C.10	Deteksi narkoba morphine		
C.11	Deteksi narkoba opiat		
C.12	Deteksi narkoba THC		
C.13	Kadar free light chain (Kappa, Lambda) urin		
C.14	Mikroalbumin		
C.15	Osmolalitas Urine		
C.16	Osmolaritas Urine		
C.17	Pemeriksaan Hemoglobin urine		
C.18	Pemeriksaan Hemosiderin urine		
C.19	Pemeriksaan Kimia Urine (pH, Berat Jenis, Glukosa, Protein, Urobilinogen, Keton, Bilirubin, Darah, Lekosit Esterase, Nitrit)		
C.20	Pemeriksaan Makroskopis Urine (Warna, Kekeruhan, Bau)		
C.21	Pemeriksaan Mikroskopis Urine (Sedimen urine, eritrosit, lekosit, kristal, silinder, jamur, bakteri)		
C.22	Pemeriksaan Oval fat bodies		
C.23	Protein Bence Jones		
C.24	Protein Total Urine		
D	**ANALISIS TINJA**		
D.1	Analisis Tinja Makroskopis		
D.2	Analisis Tinja Mikroskopis (eritrosit, lekosit, parasit, jamur, ragi, dll)		
D.3	Darah Samar/Faecal Occult Blood (FOB)		
D.4	Fecal Calprotectin		
D.5	Helicobacter Pylori Stool Antigen (HPSA)		
D.6	Pemeriksaan Rotavirus		
D.7	Sisa Pencernaan		
E	**ANALISIS CAIRAN TUBUH**		
E.1	Analisa Cairan *Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis/CAPD* (Makroskopis, Mikroskopis, Kimiawi, Bakteriologi, Serologi)		
E.2	Analisa Cairan Empedu (Makroskopis, Mikroskopis, Kimiawi, Bakteriologi, Serologi)		
E.3	Analisa Cairan Perikard (Makroskopis, Mikroskopis, Kimiawi, Bakteriologi, Serologi)		
E.4	Analisa Cairan Peritoneal/Ascites (Makroskopis, Mikroskopis, Kimiawi, Bakteriologi, Serologi)		
E.5	Analisa Cairan Pleura (Makroskopis, Mikroskopis, Kimiawi, Bakteriologi, Serologi)		
E.6	Analisa Cairan Sekret (Bakteriologi, Mikologi)		
E.7	Analisa Cairan Semen (Makroskopis, Mikroskopis, Kimiawi, Bakteriologi, Viabilitas)		
E.8	Analisa Cairan Sendi (Makroskopis, Mikroskopis, Kimiawi, Bakteriologi, Serologi, Kristal, Mukosa, *Mucin Clot Test*)		

No	Kompetensi	Diminta	
		M	DS
E.9	Analisa Cairan Serebrospinal (Makroskopis, Mikroskopis, Kimiawi, Bakteriologi, Mikologi, Serologi)		
F	**KIMIA KLINIK**		
F.1	Adiponektin		
F.2	*Albumin Creatinine Ratio* (ACR)		
F.3	Amilase		
F.4	Analisa Gas Darah (AGD)		
F.5	ApoA		
F.6	ApoB		
F.7	Asam folat		
F.8	C-Peptide		
F.9	*Cholinesterase*		
F.10	CK Total		
F.11	CK-MB		
F.12	CK-MB mass		
F.13	CRP		
F.14	Cystatin C		
F.15	Elektrolit Darah (Natrium, Kalium, Chlorida, *Calsium* Ion, *Calcium* Total, Magnesium, *Posphor*, Zinc)		
F.16	Elektrolit Urine (Natrium Urine, Kalium Urine)		
F.17	*Estimated Average Glucose* (eAG)		
F.18	*Estimated Glomerular Filtration Rate* (eGFR)		
F.19	Fosfatase alkali		
F.20	Fruktosamin		
F.21	Fungsi Ginjal (BUN, Kreatinin, Asam urat)		
F.22	Fungsi Hati (SGOT, SGPT, Bilirubin Direk/Indirek/Total, GGT, ALP)		
F.23	G-6-PD		
F.24	Glukosa Darah 2 jam PP		
F.25	Glukosa Darah puasa		
F.26	Glukosa Darah sewaktu		
F.27	*Glycated Albumin*		
F.28	HbA1c		
F.29	HOMA-B		
F.30	HOMA-IR		
F.31	Insulin		
F.32	Intoksikasi (Etanol, dll)		
F.33	Laktat		
F.34	LDH		
F.35	Lipase		
F.36	Logam berat		
F.37	Lp(a)		

No	Kompetensi	Diminta	
		M	DS
F.38	*Oral Glucose Tolerance Test* (OGTT)		
F.39	Pre Albumin		
F.40	Profil Lipid (Cholesterol total, LDL, HDL, Trigliserida)		
F.41	*Serum Protein Electrophoresis* (SPE)		
F.42	*Serum-Ascites Albumin Gradient* (SAAG)		
F.43	SI/TIBC		
F.44	*Small dense LDL* (sdLDL)		
F.45	TTGO		
F.46	Vitamin B12		
F.47	Vitamin D		
G	**SERO-IMUNOLOGI**		
G.1	Alergi Test : IgE total, IgE spesifik, IgG toleran		
G.2	ANA Test (ds DNA, AMA, Anti Ro, Anti Jo dll test autoimmune)		
G.3	ANA Test menggunakan metode Immuno Fluorescein		
G.4	Anti GAD (Glutamic Acid Decarboxilase Antibody Test)		
G.5	Anti HBc		
G.6	Anti HBs		
G.7	Anti HCV		
G.8	Anti HIV		
G.9	Anti Leptospira		
G.10	Anti Malaria (Plasmodium dan Vivax)		
G.11	Anti Phospholipid Antibody		
G.12	Antibodi anti CCP dan MCV		
G.13	Antibodi Chikungunya		
G.14	Antibodi Enterovirus		
G.15	Antibodi Histoplasma		
G.16	Antibodi Ig G Aviditas Citomegalovirus		
G.17	Antibodi Ig G Aviditas Toxoplasma		
G.18	Antibodi Mycobacterium lepra (Lepromin Test)		
G.19	Antigen & Toksin Clostridium difficille		
G.20	Antigen Cryptococcus		
G.21	Antigen Galaktomanan Aspergillus Sp		
G.22	Antigen Histoplasma capsulatum		
G.23	Antigen Streptococcus Penumoniae		
G.24	ASTO		
G.25	Autoimmune Marker		
G.26	Beta HCG darah		
G.27	Deteksi aflatoksin		
G.28	Deteksi narkoba serologi dan darah		
G.29	Feritin Serum		
G.30	FT3/FT4		
G.31	HBeAg		
G.32	HBsAg		

No	Kompetensi	Diminta	
		M	DS
G.33	Hormon metabolisme (*Growth Hormon*, IGF1, dll)		
G.34	Hormon Reproduksi (FSH, LH,E2, AMH, Progesteron, Prolaktin, Testosteron, dll)		
G.35	ICA (*Islet Cell Antibody*)		
G.36	IgG *Clostridium tetani*		
G.37	IgM Anti HAV		
G.38	IgM anti Salmonella		
G.39	IgM dan IgG Anti Citomegalovirus		
G.40	IgM dan IgG anti Dengue		
G.41	IgM dan IgG Anti HSV1		
G.42	IgM dan IgG Anti HSV2		
G.43	IgM dan IgG Anti Rubella		
G.44	IgM dan IgG Anti Toxoplasma		
G.45	IgM dan IgG *Bordetella pertussis*		
G.46	IgM dan IgG *Helicobacter pylori*		
G.47	Hormon Dehydroepiandrosterone (DHEA)		
G.48	Hormon Estradiol		
G.49	Hormon FSH		
G.50	Hormon FT4		
G.51	Hormon GnRH		
G.52	Hormon *Growth Hormone*		
G.53	Hormon IGF-1		
G.54	Hormon Insulin		
G.55	Hormon Kortisol		
G.56	Hormon LH		
G.57	Hormon Oksitosin		
G.58	Hormon Progesteron		
G.59	Hormon Prolactin		
G.60	Hormon T3		
G.61	Hormon T4		
G.62	Hormon Testosteron		
G.63	Hormon TRH		
G.64	Hormon TSH		
G.65	IgG Intolerans		
G.66	Imunofiksasi		
G.67	Imunoglobulin (IgE) spesifik		
G.68	Imunoglobulin (IgE) total		
G.69	Influenza A dan B Ag		
G.70	Insulin *Auto Antibody*		
G.71	NS-1 Ag		
G.72	*Interferron Gamma Release Assay* (IGRA)		
G.73	Kadar *free light chain* (Kappa, Lambda) darah		
G.74	Monitoring terapi obat imunosupresan pada Transplantasi hati (Tacrolimus, Cyclosporin, Everolimus)		
G.75	*N-Tellopeptide of Collagen Cross-links* (N-TX)		

No	Kompetensi	Diminta	
		M	DS
G.76	Petanda *Autoimmune* (ds-DNA, AMA, Anti Ro, Anti Jo, Tes Autoimmune, dll)		
G.77	Prokalsitonin		
G.78	*Rheumatoid Factor* (RF)		
G.79	Sel LE		
G.80	Seramuba		
G.81	Serologi *Clostridium difficile*		
G.82	Serologi Filaria		
G.83	Serologi Malaria (ICT)		
G.84	*Sex Hormone Binding Globulin* (SHBG)		
G.85	Sitokin (IL-6, dll)		
G.86	T3/T4 total		
G.87	T3 *uptake*		
G.88	T4 *uptake*		
G.89	TPO		
G.90	Treponema Pallidum Hemaglutination (TPHA)		
G.91	TSH		
G.92	TSH-*Receptor Antibody*		
G.93	Tyroglobulin		
G.94	*Veneral Disease Research Laboratory* (VDRL)/*Rapid Plasma Reagin* (RPR)		
G.95	Widal		
H	**INFEKSI & MIKROBIOLOGI (Spesimen Darah, Urine, Sputum, Tinja, Aspirat Luka/ Dasar Lesi, Cairan Otak, Swab Tenggorok, Kerokan Kulit, Cairan Tubuh Lainnya)**		
H.1	Pemeriksaan Bakteri dan Jamur dengan metode Pewarnaan Gram		
H.2	Pemeriksaan Bakterial Vaginosis dengan metode Pewarnaan Gram		
H.3	Pemeriksaan BTA dengan metode Pewarnaan Ziehl Neelsen		
H.4	Pemeriksaan Criptococcus dengan metode Pewarnaan Tinta India		
H.5	Pemeriksaan Diphteria dengan metode Pewarnaan Albert & Neisser		
H.6	Pemeriksaan Identifikasi Bakteri Aerob dengan metode Biakan Padat		
H.7	Pemeriksaan Identifikasi Bakteri dengan metode Biomolekuler		
H.8	Pemeriksaan Identifikasi Bakteri Tahan Asam (M. Tuberculosis dan M. Leprae) dengan metode Biakan Padat		
H.9	Pemeriksaan Identifikasi Jamur dengan metode Biakan Padat		
H.10	Pemeriksaan Identifikasi Jamur dengan metode Biomolekuler		
H.11	Pemeriksaan Identifikasi Virus dengan metode Biomolekuler		
H.12	Pemeriksaan Jamur dengan metode KOH		
H.13	Pemeriksaan Uji Kepekaan Antibiotik Terhadap bakteri Aerob		
I	**ONKOLOGI, BIOMOLEKULER DAN SITOGENETIK**		
I.1	Analisis Gen (Mutasi, Delesi dll)		
I.2	Analisis kromosom		
I.3	CA 125		

No	Kompetensi	Diminta	
		M	DS
I.4	CA 15-3		
I.5	CA 19-9		
I.6	*Carcinoembrionic Antigen* (CEA)		
I.7	Gen Mec A (MRSA)		
I.8	Gen pengkode Carbapenemase		
I.9	Gen pengkode ESBL		
I.10	Gen Pengkode KPC		
I.11	Gen pengkode VRE		
I.12	*Line Probe Assay* (LPA)		
I.13	*Liquid Biopsy* (ct-DNA, cf-DNA, dll)		
I.14	miRNA		
I.15	*Nutrigenomic dan Advanced diagnostic Molecular*		
I.16	PCR Chlamydia		
I.17	PCR Hepatitis B		
I.18	PCR Hepatitis C dan *genotyping*		
I.19	PCR Herpes Simpleks Virus		
I.20	PCR HIV		
I.21	PCR Onkologi Deteksi mutasi JAK2		
I.22	PCR Onkologi Deteksi mutasi BCR-ABL		
I.23	PCR Onkologi Deteksi mutasi lainnya		
I.24	PCR Penyakit Infeksi Lainnya		
I.25	PCR Penyakit Non Infeksi lain-lain		
I.26	PCR SARS-CoV-2		
I.27	PCR TB dan Resistensi		
I.28	PCR Virus Influenza		
I.29	PCR virus lain		
I.30	TCM TB		
I.31	*Tumor Marker* lain-lain dan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan		
I.32	*Western Blot* (WB)		
J	**TINDAKAN**		
J.1	Kerok kulit		
J.2	Melakukan pelayanan medik dasar		
J.3	Melakukan pengambilan darah arteri		
J.4	Melakukan pengambilan darah kapiler		
J.5	Melakukan pengambilan darah vena		
J.6	Melakukan tindakan aspirasi dan biopsi sumsum tulang		
J.7	Membuat sediaan apus sumsum tulang		
J.8	Usap dasar luka		
J.9	Usap dubur		
J.10	Usap nasofarin dan orofaring		

No	Kompetensi	Diminta	
		M	DS
K	**PELAYANAN DARAH**		
K.1	Merancang dan mengelola pelayanan darah		
K.2	Memantau, menganalisis dan menindaklanjuti mutu pelayanan darah		
K.3	Menentukan persediaan dan kebutuhan logistik layanan darah		
K.4	Melakukan pengambilan darah donor		
K.5	Mengelola sistem penyimpanan darah aman dan efisien		
K.6	Merancang dan mengelola proses pembuatan komponen darah		
K.7	Merancang dan mengelola proses skrining infeksi pada produk darah		
K.8	Mengelola pemeriksaan pra tranfusi meliputi pemeriksaan golongan darah, uji cocok serasi dan skrining antibodi		
K.9	Melakukan pemantauan dan analisis penggunaan produk darah di rumah sakit		
K.10	Melakukan tindak lanjut terhadap kejadian reaksi tranfusi.		
K.11	Memberikan konsultasi pemberian darah transfusi dan penanganan reaksi transfusi		

II. BIDANG TEKNIS

No	Kompetensi	Diminta	
		M	DS
1	Melaksanakan pemeriksaan laboratorium.		
2	Mengidentifikasi dan menganalisis masalah teknis mengenai metodologi.		
3	Mengambil tindakan perbaikan pada metode pemeriksaan.		
4	Menatalaksana pemantapan kualitas intra- dan antar-laboratorium.		

III. BIDANG MANAJERIAL

No	Kompetensi	Diminta	
		M	DS
A.	**MANAJERIAL LABORATORIUM**		
1	Menentukan jenis pemeriksaan yang paling tepat dilakukan dalam segi metodologi dan peralatan.		
2	Menentukan jenis dan jumlah sarana, prasarana dan tenaga laboratorium		
3	Mengatur dan mengawasi kelancaran pelayanan laboratorium		
4	Menentukan fungsi dan tugas masing-masing tenaga laboratorium		

No	Kompetensi	Diminta	
		M	DS
5	Menentukan kebijakan keselamatan kerja terhadap petugas laboratorium dan pasien serta mencegah pencemaran lingkungan dan infeksi		
6	Mengatur penggunaan dan pemeliharaan alat, reagensia, dan barang lain yang diperlukan dalam kegiatan pelayanan laboratorium		
7	Menganalisis data kegiatan laboratorium dan mengevaluasinya untuk perbaikan atau pengembangan kegiatan pelayanan laboratorium		
8	Menyesuaikan sarana dan prasarana serta pelayanan laboratorium dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta kebutuhan sesuai dengan tingkat kemampuan masyarakat setempat		
9	Membuat perencanaan kegiatan pelayanan dan pengembangan laboratorium		
B.	**PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI (PPI)**		
1.	Merancang Program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi		
2.	Menjalankan Program PPI		
3.	Memberikan konsultasi/ ekspertise penanganan Kecelakaan Kerja karena paparan bahan berpotensi infeksius, hasil pola kuman, pemakaian antibiotik yang rasional		
4.	Melaksanakan pemeriksaan mikrobiologi untuk deteksi Infeksi yang didapat di rumah sakit dan kejadian luar biasa		
5.	Melaksanakan program pencegahan penyebaran *Multidrug Resistant Organisms* (MDRO)		
C.	**PPRA/ PGA**		
1.	Melakukan surveilans pola mikroba penyebab infeksi & kepekaannya terhadap antibiotic		
2.	Melaksanakan Surveilans *Multidrug Resistant Organisms* (MDRO)		
3.	Membuat Antibiogram secara berkala		
4.	Memberikan konsultasi dan rekomendasi, serta terlibat dalam pengelolaan pasien infeksi melalui kunjungan di ruang rawat pasien		
5.	Memberikan konsultasi hasil pengujian dan kelayakan spesimen yang tepat dalam upaya penegakan diagnosis (darah, pus, sputum, jaringan infeksi, urin feces, cairan otak/ pungsi lumbal, cairan atau jaringan tubuh lainnya		
6.	Memberikan hasil konsultasi metoda pemeriksaan mikrobiologi yang tepat (kultur, serologi, molekular, dan metoda lainnya sesuai perkembangan) dalam upaya penegakan diagnosis serta pengelolaan pasien infeksi		

Keterangan: M = Mandiri; DS = Dengan Supervisi

LAMPIRAN II. Formulir Kelengkapan Berkas untuk Penerbitan Sertifikat Kompetensi bagi Dokter Spesialis Patologi Klinik yang Baru Lulus.

No.	Dokumen	Ada	Tidak
1.	Kartu Tanda Anggota (KTA) Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Kedokteran Laboratorium Indonesia.		
2.	Kartu anggota IDI.		
3.	Ijazah Pendidikan Dokter Spesialis Patologi Klinik dari institusi pendidikan kedokteran spesialis yang terakreditasi dan diakui oleh pemerintah.		
4.	Surat keterangan telah mengikuti pembekalan etik profesi Dokter Spesialis Patologi Klinik.		
5.	Surat penugasan sebagai Dokter Spesialis Patologi Klinik dari pihak yang berwenang sesuai dengan perundangan dan peraturan yang berlaku (bila sudah ada penempatan)		

Kesimpulan:

.....

.....

.....

PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK DAN KEDOKTERAN LABORATORIUM INDONESIA